

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah agar masyarakat Indonesia sadar dan mengetahui mengenai pentingnya perlindungan hak atas privasi dan data pribadinya pada saat betransaksi di media internet seiring dengan makin meningkatnya jumlah pengguna telepon seluler dan internet di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa Indonesia secara umum memiliki regulasi hukum yang mengatur mengenai privacy policy dalam E-Commerce, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang PSTE). Hal ini bertujuan agar konsumen terhindar dari penipuan yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab.

Kata kunci: Data Pribadi, Internet, E-Commerce